



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DENEY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO
Tempat lahir	: Klaten
Umur/ Tanggalahir	: 29 Tahun / 3 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dengkeng RT 002/ RW 006, Dengkeng, Wedi, Klaten, Jawa Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: MAN

Terdakwa Denev Adi Saputro als Kopleng Bin Tugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum **Rizal Bagus Putranto, S.H.Ega Satya Laksmna, S.H., M.H.Elsa Geovanny, S.H.Arkiam Bin Francis, S.H., M.H.Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara / Penasehat hukum/ Advokat Magang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" yang beralamat di Jl. Kaliurang,Km 6, no.44,Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087839616222, yang dalam hal ini bertindak sendiri – sendiri maupun bersama-sama Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir pil trihexyphenidyl;
Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
Dirampas negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon **PUTUSAN**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA SERINGAN-RINGANNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBERIKAN PUTUSAN SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa DENY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO
pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya
dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krosok RT 002 RW 003,
Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Klaten, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum
Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini telah
dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan
keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 Ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan
mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai
pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi
dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang dilakukan terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal
saat saksi DARU SATOTO dan petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman
mengamankan saksi YUDA ARDI SAPUTRO, kemudian ditemukan barang bukti
berupa sebuah tas kresek warna hitam berisi 500 (lima ratus) butir pil
trihexyphenidyl yang menurut pengakuan saksi YUDA ARDI SAPUTRO
mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi petugas menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 18.30 WIB di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten;

Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl yang sudah terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dari Sdr. EDI (DPO), setelah itu terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pembelian belum diserahkan. Adapun pil tersebut sudah dimakan 25 (dua puluh lima) butir sehingga masih tersisa 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir yang kemudian disita oleh saksi petugas.

Bahwa maksud terdakwa membeli pil trihexyphenidyl adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungan dari menjual pil, terdakwa gunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl, dan untuk menyimpan serta mengedarkan pil trihexyphenidyl harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan juga kewenangan, sedangkan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 459/NOF/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-1014/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo Pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal saat saksi DARU SATOTO dan petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan saksi YUDA ARDI SAPUTRO, kemudian ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kresek warna hitam berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl yang menurut pengakuan saksi YUDA ARDI SAPUTRO mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, saksi petugas menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 18.30 WIB di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten;

Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl yang sudah terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dari Sdr. EDI (DPO), setelah itu terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pembelian belum diserahkan.

Bahwa maksud terdakwa membeli pil trihexyphenidyl adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungan dari menjual pil, terdakwa gunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl, dan untuk menyimpan serta mengedarkan pil trihexyphenidyl harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan juga kewenangan, sedangkan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 459/NOF/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-1014/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Yudha Ardi Saputro , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang saya berikan di Berita Acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kumpul-kumpul bersama;
- Bahwa Saya membeli Pil Trihexyphenidyl; tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020,sekira jam 18.30 Wib di Dukuh Krosok Rt.002 / Rw.003, Ngrundul,Kebonarum,Klaten,Jawa Tengah ;
- Bahwa Saya membeli Pil Trihexyphenidy tersebut kurang lebih 100 (seratus) butir dan sudah 5 (lima) butir saya konsumsi dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya sudah membayar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kurang Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saya melalui pesan Whatsapp dengan kalimat : “ Ini ada barang,ini mau ga ? “ dan saya disuruh oleh Terdakwa datang ke Dukuh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krosok Rt.002 / Rw.003, Ngrandul, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah kemudian saya bertemu dengan Terdakwa ; Saya membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut untuk saya konsumsi sendiri;

- Bahwa Saya setelah mengkonsumsi Pil Trihexyphenidyl tersebut, saya menjadi lebih tenang dan bisa tidur;
- Bahwa Saya bekerja sebagai buruh keliling;
- Bahwa Saya membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa buruh proyek;
- Bahwa Saya mengenal Terdakwa kumpul-kumpul bersama ;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saya melalui pesan Whatsapp dengan kalimat : “ Ini ada barang, ini mau ga ? “ dan saya disuruh oleh Terdakwa datang ke Dukuh Krosok Rt.002/Rw.003, Ngrandul, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah kemudian saya bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kresek warna hitam yang berisi 500 (lima ratus) butir Pil Trihexyphenidyl ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis hakim kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Saksi membeli kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dibayar lunas, saksi pada transaksi I membayar kepada saya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Saksi mendapatkan Pil Trihexyphenidyl sejumlah 500 (lima ratus) butir ;

Saksi II : HERKA HERMANSES,, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah dikarenakan telah menyalahgunakan obat keras jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Awalnya saksi dan petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan saksi YUDA ARDI SAPUTRO, dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kresek warna hitam berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl yang menurut pengakuan saksi YUDA ARDI SAPUTRO mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;



- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, saksi menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, di rumah pacar terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dari Sdr. EDI (DPO), setelah itu terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pembelian belum diserahkan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungan dari menjual pil, terdakwa gunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saat ditanyakan ijin kepada Terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

SAKSI III : Muhammad Rifai,SH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah dikarenakan telah menyalahgunakan obat keras jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Awalnya saksi dan petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan saksi YUDA ARDI SAPUTRO, dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kresek warna hitam berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl yang menurut pengakuan saksi YUDA ARDI SAPUTRO

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn



mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, saksi menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, di rumah pacar terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dari Sdr. EDI (DPO), setelah itu terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pembelian belum diserahkan;

- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungan dari menjual pil, terdakwa gunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa saat ditanyakan ijin kepada Terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah dikarenakan telah menyalahgunakan obat keras jenis pil trihexyphenidyl;

- Bahwa Saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl;

- Bahwa Sebanyak 475 butir pil trihexyphenidyl sudah terdakwa jual pada saksi YUDAARDI SAPUTRO dan terhadap pil tersebut sudah diamankan oleh saksi Polisi Polres Sleman sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl sebanyak 500 butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu uang belum terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pada teman terdakwa yaitu Sdr. EDI (DPO), sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Semarang;

- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil trihexyphenidyl ;

- Bahwa Terdakwa juga bukan ahli farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam dengan No. Simcard 081325849835;

- 1 (satu) buah Plastic kresek hitam yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl.(BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman)

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 459/NOF/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-1014/2021/NOF berupa tablet warna putih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo “Y” adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah dikarenakan telah menyalahgunakan obat keras jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Sebanyak 475 butir pil trihexyphenidyl sudah terdakwa jual pada saksi YUDAARDI SAPUTRO dan terhadap pil tersebut sudah diamankan oleh saksi Polisi Polres Sleman sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl sebanyak 500 butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu uang belum terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pada teman terdakwa yaitu Sdr. EDI (DPO), sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu);
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 459/NOF/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-1014/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**
2. **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berkas Perkara dan juga Surat Dakwaan, terdakwa **DENY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO**, di depan persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, terdakwa **DENY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO** dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan dalam diri terdakwa, tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan terdakwa bisa menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan terdakwa, berawal saat saksi HERKA HERMANSES dan petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman mengamankan saksi YUDA ARDI SAPUTRO, kemudian ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kresek warna hitam berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir pil trihexyphenidyl yang menurut pengakuan saksi YUDA ARDI SAPUTRO mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi petugas menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul di Dusun Krosok RT 002 RW 003, Ngrundul Nglinggi, Kebonarum, Klaten. Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi pil trihexyphenidyl;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dari temannya Sdr. EDI (DPO) di Semarang. Saat itu terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil trihexyphenidyl, kemudian terdakwa jual pada saksi YUDA ARDI SAPUTRO sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang pembelian belum diserahkan;

Menimbang bahwa menurut saksi YUDA ARDI SAPUTRO pil tersebut sudah dimakan 25 (dua puluh lima) butir sehingga masih tersisa 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir yang kemudian disita oleh saksi petugas. Bahwa maksud terdakwa membeli pil trihexyphenidyl adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungan dari menjual pil, terdakwa gunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 459/NOF/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-1014/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang bahwa Dengan demikian, unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3 “ terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .satu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maka majelis hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa dan akan majelis pertimbangan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangngi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam pasal 196 jo Pasal 98 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ADI SAPUTRO als KOPLING bin TUGINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir pil trihexyphenidyl;**Dirampas dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H, Edy Antonno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta kuasa hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH